



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 75 Tep. [0281] 635220
PURWOKERTO

SURAT IZIN

NOMOR : 070/ 7139 /2011

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI 1 SANGGREMAN
KECAMATAN RAWALO KABUPATEN BANYUMAS

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
c. Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;
d. Surat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyumas Nomor : 5564/I03.02.F/I.1990 tanggal 2 Juli 1990 perihal Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta TK Pertiwi 1 Sanggreman Kecamatan Rawalo.
- Membaca : Surat Kepala TK Pertiwi 1 Sanggreman Kecamatan Rawalo Nomor : 14/TK.P.I/X/2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Permohonan Ijin Operasional TK.

MENGIZINKAN :

- Kepada :
Nama : Pemerintah Desa Sanggreman
Alamat : Desa Sanggreman Kecamatan Rawalo
Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak Pertiwi 1 Sanggreman
- Catatan : 1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah;
2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan;
3. Sanggup memenuhi sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar;
4. Sanggup mencukupi kebutuhan tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasi akademik dan kompetensinya;
5. Tidak akan menuntut bantuan apapun baik sarana maupun prasarana, Tenaga Pendidik dan Kependidikan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Banyumas;
6. Apabila di kemudian hari tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan, maka Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau dicabut;

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 7 November 2011



TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth. :

1. Mendiknas (up. Direktur Pembinaan PAUD) di Jakarta;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
 4. Camat Rawalo;
 5. Kepala UPK Rawalo;
- Arsip (Kurikulum Dikdas).